



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehat dan mandiri, perlu peningkatan status Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Pagerungan Besar menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Pagerungan Besar berlokasi di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 000.8.1.2/33318/031.1/2023 Hal Saran/Masukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sumenep, yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Sumenep Sumenep tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, sehingga perlu menetapkan kembali katagori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 66) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 6 November 2023

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 6 November

TAHUN : 2023

NOMOR : 51

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMENEP
Nomor : 51 Tahun 2023
Tanggal : 6 November 2023

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA**

NO.	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH	KATEGORI
1	2	3	4
1	Puskesmas Pandian	Kecamatan Kota Sumenep	Kawasan Perkotaan
2	Puskesmas Pamolokan	Kecamatan Kota Sumenep	Kawasan Perkotaan
3	Puskesmas Kalianget	Kecamatan Kalianget	Kawasan Perkotaan
4	Puskesmas Talango	Kecamatan Talango	Kawasan Perdesaan
5	Puskesmas Saronggi	Kecamatan Saronggi	Kawasan Perdesaan
6	Puskesmas Bluto	Kecamatan Bluto	Kawasan Perdesaan
7	Puskesmas Giligenting	Kecamatan Giligenting	Kawasan Terpencil
8	Puskesmas Pragaan	Kecamatan Pragaan	Kawasan Perdesaan
9	Puskesmas Guluk-Guluk	Kecamatan Guluk-Guluk	Kawasan Perdesaan
10	Puskesmas Ganding	Kecamatan Ganding	Kawasan Perdesaan
11	Puskesmas Moncek	Kecamatan Lenteng	Kawasan Perdesaan
12	Puskesmas Lenteng	Kecamatan Lenteng	Kawasan Perdesaan
13	Puskesmas Batuan	Kecamatan Batuan	Kawasan Perdesaan
14	Puskesmas Manding	Kecamatan Manding	Kawasan Perdesaan
15	Puskesmas Rubaru	Kecamatan Rubaru	Kawasan Perdesaan
16	Puskesmas Dasuk	Kecamatan Dasuk	Kawasan Perdesaan
17	Puskesmas Ambunten	Kecamatan Ambunten	Kawasan Perdesaan
18	Puskesmas Pasongsongan	Kecamatan Pasongsongan	Kawasan Perdesaan
19	Puskesmas Gapura	Kecamatan Gapura	Kawasan Perdesaan
20	Puskesmas Batuputih	Kecamatan Batuputih	Kawasan Perdesaan
21	Puskesmas Batang-batang	Kecamatan Batang-Batang	Kawasan Perdesaan
22	Puskesmas Legung	Kecamatan Batang-Batang	Kawasan Perdesaan
23	Puskesmas Dungkek	Kecamatan Dungkek	Kawasan Perdesaan
24	Puskesmas Gayam	Kecamatan Gayam	Kawasan Terpencil
25	Puskesmas Nonggunong	Kecamatan Nonggunong	Kawasan Terpencil
26	Puskesmas Ra'as	Kecamatan Ra'as	Kawasan Terpencil
27	Puskesmas Arjasa	Kecamatan Arjasa	Kawasan Terpencil
28	Puskesmas Kangayan	Kecamatan Kangayan	Kawasan Sangat Terpencil
29	Puskesmas Sapeken	Kecamatan Sapeken	Kawasan Sangat Terpencil
30	Puskesmas Masalembu	Kecamatan Masalembu	Kawasan Sangat Terpencil
31	Puskesmas Pagerungan Besar	Kecamatan Sapeken	Kawasan Sangat Terpencil

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO